

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Termuat dalam Pasal 1 ayat 3 Undang – Undang Dasar (UUD) 1945 berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum (*rechts staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus bertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Mengenai hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.<sup>1</sup> Negara Indonesia secara tradisional memiliki institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan dan advokat.<sup>2</sup>

Penegakan hukum dalam melakukan hal khususnya penegakan hukum pidana, pihak yang pertama kali mengupayakan adalah kepolisian. Undang-

---

<sup>1</sup>Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 15

<sup>2</sup>Sanyoto, 2008, *Penegakan Hukum Di Indonesia Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3 September 2008*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/dokumen/JDH82008/VOL8S2008%20SANYOTO.pdf>, diakses 19 Februari 2017 pada pukul 16.21 WIB

Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 1 angka 1, menyatakan kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tugas kepolisian diatur pada Pasal 13, menyatakan bahwa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 14 ayat (1) huruf g dan h mengatur bahwa tentang tugas pokok Kepolisian, yaitu: melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya dan menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

Kepolisian sebagai penegak hukum dalam tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan racun yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang seperti pada kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dan yang terbaru kasus pembunuhan kakak tiri Kim Jong-Un, membuat polisi dalam melakukan penyelidikan membutuhkan bantuan ahli forensik untuk membuat terang perkara dan yang menjadi penyebab kematian tersebut dalam mengumpulkan barang bukti. Khususnya dalam kasus pembunuhan dengan meracun korbannya tanpa adanya saksi yang melihat secara langsung, dapat dikategorikan sebagai perkara yang berkriteria sulit sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Mengenai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, diatur pada Pasal 58, menyatakan bahwa pemeriksaan barang bukti keracunan yang korbannya meninggal dilaksanakan di Labfor Polri dan/atau di tempat kejadian perkara, dan harus memenuhi syarat formal yaitu *visum et repertum* atau surat pengantar dokter forensik bila korban meninggal dan syarat teknis berupa organ/jaringan tubuh, cairan tubuh, barang bukti pembanding bila diduga sebagai penyebab kematian korban.

Sebelum melakukan pemeriksaan berupa pembedahan mayat atau secara umum disebut otopsi, sesuai dengan Pasal 134 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban dan dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut. Mengenai pemeriksaan mayat dalam kategori perkara sangat sulit, keluarga setelah penyidik memberikan edukasi atau pemahaman terhadap keluarga dan keluarga tetap tidak memberikan izin, dapat mengakibatkan gangguan yang dialami oleh penyidik dalam melaksanakan tugasnya. Kasus kematian tidak wajar yang dilakukan oleh

keluarga sendiri, kadang kala sangat sulit untuk dilakukan bedah mayat forensik, dikarenakan keluarga seakan-akan tidak ingin tubuh korban yang telah meninggal tersebut dirusak-rusakkan, padahal keluarga tidak ingin kasus tersebut ditindak lanjuti padahal keluarga menolak karena takut kebenaran akan terbongkar, sebagaimana kasus yang terjadi di kota Bitung. Seorang polisi yang membunuh salah satu anggota keluarganya, keluarga mati-matian untuk menolak diadakan bedah mayat. Menurut beberapa saksi bahwa kematian dari anggota keluarga merupakan pembunuhan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarganya sendiri. Hal ini, akan sulit untuk diadili dan sulit mencari kebenaran, serta sulit untuk ditegakkan keadilan bila terus saja ada penolakan-penolakan dalam bedah mayat.<sup>3</sup> Terdapat juga beberapa faktor lain yang keluarga tidak mengizinkan opsi yakni faktor adat, contohnya di ibukota provinsi Nusa Tenggara Barat yakni Mataram bahwa otopsi merupakan perbuatan yang tidak sopan dikarenakan setiap jenazah harus di makamkan dengan layak dan hormat, tidak jauh beda di dalam agama Islam bahwa otopsi sebenarnya tidak boleh dilakukan apalagi jenazah tersebut sudah dimakamkan kecuali kalau terjadi beberapa hal-hal berikut yakni mayat yang dikubur belum dimandikan, tidak dikafani, tidak dishalatkan, tidak menghadap kiblat, dikuburkan di tanah yang dirampas atau dibungkus dengan kain yang dirampas.

---

<sup>3</sup>Amelia Fransiska Rompas, 2015, *Kajian Yuridis Pasal 134 KUHP Tentang Bedah Mayat Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Lex et Societatis, Vol. III/No. 1/ Jan-Mar/2015, hlm. 140.

Sementara di dalam Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyatakan barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat forensik, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti sanksi pidana bagi keluarga korban yang tidak mengizinkan dilakukan otopsi.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan rumusan masalahnya, yaitu:

Apakah sanksi pidana bagi keluarga korban kejahatan yang tidak mengizinkan dilakukan otopsi sudah sesuai dengan hukum yang hidup?

### **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui sanksi pidana bagi keluarga korban kejahatan yang tidak memberikan izin bedah mayat atau otopsi dan sudah sesuai belum dengan hukum yang hidup.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan keluarga korban tidak memberikan izin bedah mayat atau otopsi.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini agar bermanfaat bagi perkembangan hukum ilmu pidana pada umumnya khususnya sanksi pidana bagi keluarga korban

kejahatan yang tidak memberikan izin bedah mayat dan sudah sesuai belum dengan hukum yang hidup.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, agar penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pemerintah dalam penyusunan Undang-Undang.
- b. Bagi Lembaga Peradilan, agar penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam melaksanakan hukum acara terutama dalam hukum acara pidana.
- c. Bagi Masyarakat, agar dapat menambah pengetahuan tentang syarat atau prosedur otopsi.
- d. Bagi Penulis, diharapkan bermanfaat untuk mengetahui mendalami dan memahami lagi tentang hukum acara khususnya pidana.

## E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul sanksi pidana terhadap keluarga korban kematian yang tidak mengizinkan dilakukan otopsi bukan duplikasi atau plagiasi skripsi yang ada, akan tetapi merupakan hasil karya asli penulis. Ada beberapa skripsi yang mempunyai kemiripan yaitu :

1. Dyah Hastuti, alumni Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, NPM 04350052, menulis skripsi dengan judul perspektif hukum Islam terhadap otopsi. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap otopsi? Bagaimana pelaksanaan otopsi di RSUP dr.Sardjito? Tujuan penelitiannya adalah untuk mendeskripsikan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap otopsi

mayat yang dilakukan saat ini dan untuk mendeskripsikan pelaksanaan otopsi yang dilakukan di RSUP dr.Sardjito. Perbedaan dengan penulisan ini adalah Saudari Dyah Hastuti dalam penulisannya menekankan kepada perspektif hukum Islam dalam otopsi dan pelaksanaan otopsi di RSUP dr.Sardjito sedangkan penulisan ini menekankan pada sanksi pidana terhadap keluarga korban kejahatan yang tidak mengizinkan dilakukan otopsi.

2. Dissty Rosa Permanasari Harry Tanto, alumni Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, NPM 3450406007, menulis skripsi dengan judul Fungsi dan Peran Laboratorium Forensik Dalam Mengungkap sebab-sebab Kematian Korban Tindak Pidana Pembunuhan (Studi pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang). Rumusan masalahnya adalah Bagaimana fungsi dan peran laboratorium forensik Semarang dalam kaitannya dengan proses peradilan pidana? Bagaimana peran dan fungsi laboratorium forensik dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan? Kendala-kendala apa saja yang ditemui laboratorium forensik cabang Semarang dalam melaksanakan peran dan fungsinya?

Tujuan penelitian adalah guna mengetahui peran dan fungsi laboratorium forensik cabang Semarang dalam kaitannya dengan proses peradilan pidana, guna mengetahui proses pemeriksaan sidik jari dalam penyidikan sehingga laboratorium forensik cabang Semarang dapat berfungsi mengungkap sebab-sebab kematian korban tindak pidana pembunuhan, guna mengetahui kendala-kendala yang ditemui

laboratorium *forensic* cabang Semarang dalam melaksanakan peran dan fungsinya.

Hasil penelitiannya dari Saudari Dissty Rosa Permanasari Harry Tanto adalah Fungsi dan peran laboratorium forensik dalam kaitannya dengan proses peradilan sebagai alat pembuktian di pengadilan. Fungsinya sebagai tempat untuk menguatkan atau memberi kepastian keterangan (informasi), menentukan hubungan sebab-akibat (*causalitas*), membuktikan benar tidaknya faktor-faktor atau fenomena-fenomena tertentu, membuat hukum atau dalil dari suatu fenomena apabila sudah dibuktikan kebenarannya, mempraktekkan sesuatu yang diketahui, mengembangkan keterampilan, memberikan latihan, menggunakan metode ilmiah dalam memecahkan problem dalam mengungkap tindak pidana (sebab-sebab kematian). Peran laboratorium forensik sebagai alat pembuktian di pengadilan dalam menentukan sebab-sebab kematian seseorang dan dapat mengungkap sidik jari yang tertinggal, sehingga akan lebih mendukung dalam proses peradilan pidana. Biasanya dimasukan dalam *pro justicia* laboratorium forensik cabang Semarang yang berisi balasan surat permintaan dari penyidik kasus pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia kepada tim kedokteran forensik yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam serta identifikasi korban, akibat peristiwa pembunuhan dengan benda senjata tajam atau benda tumpul. Pemeriksaan sidik jari merupakan salah satu fungsi dan tugas dari



Laboratorium Forensik untuk keperluan pengusutan dan pengungkapan kejahatan secara ilmiah, yaitu dengan cara membandingkan sidik jari jenazah dengan data sidik jari *antemortem*. Tata cara pemeriksaan sidik jari dilaksanakan secara teknis dan pemindahan/pengangkatan sidik jari. Mengenai pemeriksaan perbandingan sidik jari ada dua bahan yang diperbandingkan. Bahan pertama adalah sidik jari laten atau sidik jari yang diragukan (misalnya sidik jari laten yang tertinggal di TKP atau cap jempol yang diragukan pada kertas/dokumen berharga), dan bahan kedua adalah sidik jari yang diketahui pemiliknya (misalnya sidik jari tersangka, saksi, korban dan lain-lain, pada kartu sidik jari atau dokumen lain). Kendala yang ditemui laboratorium forensik Semarang dalam melaksanakan peran dan fungsinya yaitu kendala eksternal dan kendala internal. Kendala eksternal ini berasal dari masyarakat dan keluarga korban, yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyidik dalam memberikan keterangan yang akurat dengan apa yang dia lihat, dengar, karena faktor ketakutan ataupun tidak mau berurusan dengan kepolisian. Kendala Internal berasal dari dalam diri kesatuan laboratorium forensik cabang Semarang diantaranya faktor sumber daya manusia yang kurang, sarana prasarana yang belum memadai dan minimnya dana pemeriksaan.

Perbedaan dengan penulisan ini adalah saudari Dissty Rosa Permanasari Harry Tanto dalam penulisannya menekankan pada fungsi dan peran laboratorium forensik dalam kaitannya dengan proses

peradilan sebagai alat pembuktian di pengadilan dan Kendala yang ditemui laboratorium forensik Semarang dalam melaksanakan peran dan fungsinya yaitu kendala eksternal dan kendala internal sedangkan penulisan ini lebih menekankan pada dasar mengenai sanksi pidana bagi keluarga korban kejahatan yang tidak memberikan izin dilakukannya otopsi

3. Rocky B.F Sitohang, alumni Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, NPM 990200153, menulis skripsi dengan judul Perananan Otopsi Anak Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak (Studi kasus terhadap putusan No.198/Pid.B/2004/PN.Stb). Rumusan masalahnya adalah Bagaimana pengaturan hukum yang mengatur *autopsy forensic*? Mengapa dilakukan *autopsy forensic* dalam tindak pidana pembunuhan anak? Bagaimana kedudukan hasil *autopsy forensic* dalam penyidikan dan pembuktian tindak pidana di pengadilan?

Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai otopsi forensik; Untuk mengetahui sebab dilakukannya *autopsy forensic* dalam tindak pidana pembunuhan anak; Mengetahui kedudukan hasil otopsi *forensic* dalam penyidikan dan pembuktian tindak pidana pembunuhan anak. Hasil penelitian saudara Rocky B.F. Sitohang adalah Pengaturan hukum otopsi forensik diatur dalam Undang-Undang seperti KUHP (Pasal 222), KUHAP (Pasal 133-135), Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 mengenai kesehatan (Pasal 70). Terdapat juga sebab-sebab dalam tindak pidana pembunuhan anak digunakan beberapa

diantaranya adalah untuk menentukan apakah terdapat tanda-tanda perawatan dan untuk menentukan apakah ada luka-luka yang dapat dikaitkan dengan penyebab kematian. Terakhir mengenai kedudukan hasil otopsi forensik dalam penyidikan dan pembuktian tindak pidana di pengadilan, bahwa otopsi forensik yang tujuan utamanya untuk menemukan sebab yang pasti kematian korban untuk dilakukan untuk kepentingan penyidikan yaitu untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang perkara atau tindak pidana yang terjadi. Perbedaan dengan penulisan ini adalah Rocky B.F Sitohang adalah pada penulisan ini lebih menekankan pada sejauh mana peranan otopsi terhadap anak dalam tindak pidana pembunuhan sedangkan penulisan ini menekankan pada penerapan sanksi pidana terhadap keluarga korban kejahatan yang tidak memberikan izin dalam otopsi.

#### **F. Batasan Konsep**

1. Sanksi adalah tindakan atau hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan.<sup>4</sup>
2. Keluarga korban adalah seseorang atau beberapa orang yang mempunyai hubungan darah dengan korban yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup><http://Kamus Besar Bahasa Indonesia,http://kbbi.web.id/sanksi>,Diakses tanggal 13 Juni 2017 pada pukul 16.05 WIB

<sup>5</sup>Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

3. Kejahatan adalah konsep yuridis yang berarti tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Kejahatan juga bukan hanya suatu gejala hukum.<sup>6</sup>
4. Otopsi atau *autopsy* adalah pemeriksaan tubuh mayat dengan jalan pembedahan untuk mengetahui penyebab kematian, penyakit, dan sebagainya atau istilahnya bedah mayat.<sup>7</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum pada penulisan ini merupakan jenis penelitian normatif. Fokus penelitian ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai sanksi pidana terhadap keluarga korban kejahatan yang tidak mengizinkan dilakukan otopsi.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder yang digunakan antara lain:

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sanksi pidana terhadap keluarga korban kematian yang tidak mengizinkan dilakukan otopsi.
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

<sup>6</sup>Romli Atmasasmita, 1997, *Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, hlm.53

<sup>7</sup>[http://Kamus Besar Bahasa Indonesia\(KBBI\)/http://otopsi/](http://Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI)/http://otopsi/) diakses pada tanggal 9 Mei 2017 pada pukul 11.15 WIB

- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
  - 4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian
  - 5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
  - 6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - 7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
  - 8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum dan pendapat hukum yang diperoleh dari jurnal, buku, surat kabar, internet, dan pendapat narasumber yakni ahli hukum pidana Universitas Gadjah Mada yakni Profesor Dr.Marcus Priyo Gunarto S.H., M.Hum serta Instansi Kepolisian yakni Bapak Komisaris Polisi Drs. Rachmat Hartono selaku KANIT Identifikasi POLDA DIY Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum dan bahan di luar hukum sebagai penunjang penulisan ini.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk memperoleh data primer diperoleh melalui studi kepustakaan wawancara terhadap narasumber.

4. Analisis data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai dengan lima tuas ilmu hukum normatif akan dilakukan deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

1) Deskripsi

Deskripsi merupakan peraturan perundang-undangan mengenai pasal-pasal yang terkait dengan bahan hukum primer perihal sanksi pidana terhadap keluarga korban kejahatan yang tidak mengizinkan dilakukan otopsi.

2) Sistematisasi

Sistematisasi hukum positif yaitu secara vertikal untuk mengetahui ada tidaknya sinkronisasi dan/atau harmonisasi norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan

yang lain maupun sesama norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Secara vertikal sudah terdapat sinkronisasi. Sistematisasi hukum positif yaitu secara vertikal untuk mengetahui ada tidaknya sinkronisasi dan/atau untuk mengetahui harmonisasi norma hukum positif yang berupa perbandingan peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lain maupun dengan sesama norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Secara vertikal sudah terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ditulis oleh penulis sudah terdapat harmonisasi atau sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain.

### 3) Analisis

Aturan hukum dan keputusan hukum harus dipikirkan dalam suatu hubungan, sehingga karna sifatnya *open system* terbuka untuk dievaluasi atau dikaji.

### 4) Interpretasi

Interpretasi yang dilakukan adalah Interpretasi secara gramatikal yaitu mengartikan term bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau hukum, selain itu juga menggunakan sistematisasi secara vertikal dan horisontal. Interpretasi teleologi dipergunakan karena setiap norma mempunyai tujuan atau maksud tertentu.

### 5) Menilai Hukum Positif

Dalam hal ini menilai sanksi pidana terhadap keluarga korban kejahatan yang tidak mengizinkan dilakukan otopsi.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum dan fakta hukum yang diperoleh dari jurnal, buku, surat kabar, internet dan pendapat narasumber.

### 5. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan adalah deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Proposisi umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai sanksi pidana terhadap keluarga korban kejahatan yang tidak mengizinkan dilakukan otopsi, yang khusus berupa kasus mengenai sanksi pidana terhadap keluarga korban kejahatan yang tidak mengizinkan dilakukan otopsi.

## I. Sistematika Penulisan

### BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum

### BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai



Ancaman Sanksi Pidana bagi Keluarga Korban Kejahatan yang Tidak Memberikan Izin Otopsi; Tinjauan Otopsi yang Dilakukan Oleh Pihak Berwenang dalam Proses Penyidikan dan Hasil Penelitian mengenai Analisis Sanksi Pidana Terhadap Keluarga Korban Kejahatan Yang Tidak Mengizinkan Dilakukan Otopsi

### BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi mengenai Kesimpulan dan Saran

